

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan negara hukum dan ketertiban dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah negara hukum dan ketertiban yang berfungsi dan dinamis. Negara hukum semacam ini menciptakan pihak yang aktif, pemangku kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat untuk saling berkolaborasi untuk mencapai dan menegakkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan konsep *welvaarstaat*.<sup>1</sup> Sebagai dasar negara yang dibangun oleh pendiri negara ini sehingga hal ini menjadi dasar dalam sebuah negara yang besar Indonesia, sejak semula konsep yang di tuangkan oleh ini bisa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)<sup>2</sup>. Pemahaman mengenai teori hukum tentunya sangat diperlukan bagi negara dengan konsep hukum dimana hukum ditempatkan pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, konsepsi negara hukum sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli. Bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia.

Negara Indonesia yang berlandaskan hukum yang dibangun oleh *founding father*, dipersiapkan sejak awal untuk kerangka konsep persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai negara hukum. Hasil dari perumusan kemerdekaan Indonesia yang menjadi hukum dasar adalah Pancasila dan UUD 1945, konsep Pancasila yang merupakan dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*) kehendak yang seluas-luasnya yang di atasnya akan didirikan

---

<sup>1</sup> Ridlwan Zulkarnain, 2012, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* VolIV/ No-2/Mei/2012, hlm 141.

<sup>2</sup> Muhamand Yamin, Risalah Himpunan Risalah Sidang Pembukaan UUD 1945, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>, diakses 23 Mei 2024.

bangunan Negara Indonesia yang merdeka. Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Sebagai negara hukum, yang menjadi panglima dalam dinamika berbagai bidang kehidupan bernegara adalah hukum dan bukan ekonomi, budaya atau yang lainnya. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.<sup>3</sup>

Pemikiran Mac Iver dalam tulisannya bahwa “Negara adalah persembahan yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh suatu pemerintah, yang untuk keperluan ini diperlengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dan dalam satuan kehidupan yang dibatasi secara territorial, mempertegak syarat-syarat lahir yang umum mutlak, dari suatu ketertiban sosial.”<sup>4</sup>

Jadi pemikirannya merumuskan perhimpunan, organisasi, kedaulatan, dan peraturan-peraturan yang mengikat, serta menonjolkan bagian yang membuat norma hukum pemerintah (rezim) dalam negara hukum. Bahwa penegasan dalam negara hukum yang ditemukan masih bersifat asas hukum yang bersifat abstrak yang akan di tuangkan menjadi sebuah norma hukum oleh pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, sehingga menjadi sistem hukum dalam negara yang berlandaskan negara hukum.

Dalam suatu tatanan norma hukum pada dasarnya melihat sebuah konteks aspek pemaknaan hukum itu sendiri. Pemaknaan hukum adalah harus relevan bagi faktor rakyat, pemerintah dan wilayah itu sekaligus dalam dimensi eksistensi yang saling terkait satu sama lain atau dengan kata lain segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku pada saat itu.<sup>5</sup> Jika ditelusuri kaitannya dengan hukum juga merupakan kerangka

---

<sup>3</sup> Hidayah & Arifin, 2019, “Politik Hukum Sebagai Socio-Equilibrium DI Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum* VolIV/ No-2/Oktober/2019, hlm 149.

<sup>4</sup> Ahmad,dkk, 2023, “Ketaatan Konstitusi Sebagai Upaya Membangun Pondasi Negara”, *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan* VolIII/No-1/Julii/2023, hlm 72.

<sup>5</sup> Budono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Bandung, Yrama Widya, hlm 152-153.

dasar yang mengatur tatanan sosial dan kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Hukum memiliki peran sentral dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara serta menegakkan keadilan. Manusia lahir dengan potensi kodrat alamiahnya berupa cipta, karsa dan rasa. Dalam kodrat budaya, cipta berhubungan dengan ilmu dan logika, karsa dengan etika dan rasa dengan kesenian (*estetika*). Dalam dunia nilai, cipta akan berhubungan dengan pencarian nilai kebenaran, karsa dengan pencarian nilai keserasian sedangkan rasa dengan pencarian nilai keindahan. Disinilah akan nampak bahwa cipta dan rasa keduanya berpasangan dan bertentangan yang harus ditanggulangi oleh karsa. Begitulah sifat antinomi dalam diri manusia sejak awal sudah terbentuk dan harmoni sebagai penyeimbangannya.<sup>6</sup> Untuk konteks nilai-nilai ini dapat didefinisikan sebagai bahwa norma hukum adalah bagian artian sempit yang terkandungnya yaitu peraturan sebagai alat tertuangnya kandungan nilai-nilai tersebut, jadi jika dilihat pada sistem hukum berlakunya norma-norma hukum menjadi pedoman utama bagi pembuat kebijakan, pengadilan, dan masyarakat umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan.

Norma hukum hadir sebagai sebuah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa negara, bersifat mengikat bagi setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara,<sup>7</sup> dan norma hukum juga hadir sebagai kebijakan yang lahir dari kepentingan publik dan kepentingan sosial<sup>8</sup> sehingga norma hukum bukan semata-mata di pandangan karena semata-mata sebagai alat penguasa tetapi lahir karena adanya kepentingan sosial dan kepentingan publik. Di dalam norma hukum terdapat asas-asas hukum yang menjadi akar dan pikiran dasar munculnya sebuah norma hukum.

---

<sup>6</sup> Endrik Safudin, 2020, "Harmonisasi Hukum Dalm Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* VolIII/ No-2/Desember/2020, hlm 202-203.

<sup>7</sup> Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, hlm 133

<sup>8</sup> Legal Information Institute, [https://www.law.cornell.edu/wex/legal\\_realism](https://www.law.cornell.edu/wex/legal_realism), diakses 23 Mei 2024

Asas-asas hukum sebagai meta-norma di belakang norma yang mencakup kriteria nilai yang dikonkretisasikan dalam norma hukum,<sup>9</sup> sehingga fungsi asas hukum menjadi peranan yang sangat penting karena fungsinya adalah sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut dan sebagai saran bantu untuk menginterpretasikan aturan yang bersangkutan untuk menetapkan penerapan norma hukum dalam ruang lingkup ketentuan undang-undang.<sup>10</sup>

Sistem norma hukum Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya.<sup>11</sup> Dari sini menyoroti soal pemahaman asas sebagai pembentukan norma hukum, karena suatu norma hukum tidak terlepas dari asas hukum yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu norma hukum. Paul Scholten mengatakan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkaitan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya<sup>12</sup>, pemahaman yang di bangun ini bahwa tiap aturan hukum itu berakar atau bertumpu pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil, untuk itu penataan

---

<sup>9</sup> Endrik Safudin, 2021, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*, Malang, Q Media, hlm 1

<sup>10</sup> Rokilah & Sulasno, 2021, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum* VolV/No-2/Desember/2023, hlm 184.

<sup>11</sup> Hardi dkk, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bali, Intelektual Manifes Media, hlm 49.

<sup>12</sup> Dewa Gede Atmadja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kerta Wicaksana* VolXI/No-2/Agustus/2018, hlm 146.

aturan yang berlaku harus disesuaikan dengan asas yang berlaku di negara dan juga harus berhubungan dengan kesesuaian negara tersebut, apalagi negara itu berkonsepkan negara hukum sangatlah penting jika mereka yang memiliki kekuasaan dalam membuat aturan yang berlaku untuk ketentuan urusan-urusan dari negara.

Sebagai negara yang besar Indonesia sendiri sangatlah menjunjung tinggi pemikiran yang dibawah oleh Belanda sebagai tradisi *Code Napoleon* sebagai teori hukum positif adanya norma dasar sebagai pijakan atau bisa disebut norma fundamental untuk pembentukan suatu aturan yang dikodifikasikan, hal ini sangatlah terlihat pada bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah terdapat norma hukum/ peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajat lebih tinggi sehingga berlakunya asas *hukum lex superiori derogat legi inferiori* ( hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajat lebih rendah).<sup>13</sup> Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antara berbagai kewenangan lembaga negara dalam urusan pemerintahan sebagai pembentuk aturan hukum (misalnya setingkat Undang-Undang), dalam arti bahwa antara norma hukum dalam lapisan/jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.

Norma paling di atas menurut Hans Kelsen (*basic/grundnorm*) jika dijabarkan di Indonesia adalah UUD 1945 dan Pancasila. Skema untuk menilai pertentangan norma hukum biasanya kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji jika ada pertentangan norma, tetapi prakteknya masih banyak aturan yang bertentangan sampai sekarang.

---

<sup>13</sup> Hardi dkk, Ibid.

Selain asas tentang asas *hukum lex superiori derogat legi inferiori*, ada juga *asas lex specialis derogate legi generalis* dapat diartikan sebagai asas penafsiran hukum bahwa yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dan *lex posterior derogat legi priori* yang menjadi hukum positif kita di Indonesia untuk tatanan peraturan perundang-undang yang ada. Dalam dinamika kehidupan sistem hukum di Indonesia sebagai masyarakat, maka asas-asas hukum itu berfungsi untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. Sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum itu berfungsi untuk menetapkan legitimasi aturan hukum (pemerintah) kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga /memelihara konsisten atau koherensi aturan-aturan hukum. Jadi dapat ditelaah bahwa adanya fungsi dari penetapan sebuah aturan untuk menjadi sebuah asas-asas hukum dalam suatu negara sebagai sistem hukum dengan tujuan untuk masyarakat harus ada peranan dari legitimasi.

Legitimasi berarti menerima dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan<sup>14</sup>, artinya bahwa peranan penting dari legitimasi sangatlah berdampak bagi kehidupan masyarakat. Menjadi sumber legitimasi tradisi, karisma, atau instrumen rasional, yang menjadikan suatu sistem pemerintahan bahwa hukum yang disebut dapat dilegitimasi karena adanya kewenangan lembaga yang sah untuk membuat suatu instrumen kebijakan tersebut dalam negara. Apalagi di sebuah negara yang menggunakan sistem negara hukum seperti Indonesia. Indonesia memiliki pemerintah sebagai condong dari masyarakat, sesuai dengan peranan pemerintah sebagai penerima tugas, wewenang dan fungsi dalam urusan pemerintahan

---

<sup>14</sup> Haldi, dkk, 2021, "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi", *Jurnal Dialektika* VolXIX/No-1/April/2021, hlm 5-6.



untuk menciptakan negara yang *welfare state* atau kesejahteraan semua hanya bagi masyarakat.

Menurut Prof Mahfud Md dalam bukunya berjudul “Politik Hukum”, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik harus berjalan bersama, dimananya pemerintah sebagai *legal policy*/ pemangku kebijakan (rezim) membuat aturan yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka tujuan negara.<sup>15</sup>

Pemikiran ini membuka bahwa hukum dan politik tidak bisa dipisahkan akan berjalan bersama dengan kata lain yang memangku kebijakan membuat aturan sebagai instrumen, sehubungan dengan pemikiran yang dikemukakan bahwa adanya pemerintah sebagai *legal policy*/ pemangku kebijakan dan serta hukum yang dibuat demi tercapai tujuan negara, maka pemerintah haruslah cermat dalam menyikapi hal-hal yang demikian berhubungan langsung bagi masyarakat demi lancarnya sistem negara hukum dalam penetapan norma-norma hukum yang didalamnya harus ada prinsip asas yang baik. Pemerintah mempunyai kekuasaan menjalankan dan membuat suatu norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dengan itu dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia adanya namanya organ negara atau biasanya disebut lembaga negara yang disesuaikan oleh undang-undang, ada lembaga yang lahir karena konstitusi UUD 1945 yang dikonsepsikan adanya pembagian kekuasaan yang oleh teorinya *Trias Politica* yaitu 3 (tiga) kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, ada juga lembaga negara berdasarkan amanah undang-undang dan ada juga lembaga negara karena perintah dari undang-undang atau karena dibentuk oleh pemimpin tertinggi negara yaitu presiden.<sup>16</sup> Tetapi kesemuanya disebut sebagai pemerintah karena memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk membuat aturan atau bekerja karena ada perintah dari undang-undang. Dalam hal ini tugas pemerintah

<sup>15</sup> Moh Mahfud Md, 2020, *Politik Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 2-3.

<sup>16</sup> Odang Suparman, 2023, “Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* VolII/No-1/Maret/2023, hlm 60.

Indonesia itu yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan mereka mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan.

Pemerintahan mempunyai urusan yang sangat banyak demi dan untuk rakyat sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh rakyat sebagai legitimasi, sebenarnya urusan pemerintah itu sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 sebagai dasar dari norma hukum Indonesia. Rincinya pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selain itu pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 menjelaskan secara terperinci segala urusan pemerintah baik pusat atau daerah. Biasanya urusan pemerintahan pusat misalkan seorang Presiden dibantu oleh menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa pasal 4 ayat (1) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah dan bertanggung jawab oleh Presiden langsung yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan juga urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ-organ lembaga negara baik itu DPR dan lainnya.

Pada penjabaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjelaskan dan menguraikan pada Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:

- a) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan



- c) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.<sup>17</sup>

Dalam urusan pemerintahan yang terlalu banyak ternyata mengakibatkan kemajemukan aturan di Indonesia, pertama-tama *lex specialis* dalam konteks ini merujuk pada undang-undang atau peraturan yang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan terbatas. Sedangkan *lex generalis* merujuk pada undang-undang atau peraturan yang lebih umum dan mencakup berbagai hal, penggunaan dan pengaturan urusan pemerintahan, seringkali muncul permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian atau pertentangan antara norma hukum yang berlaku. Masalah pertama, salah satu sektor pemerintah mengeluarkan satu kebijakan dan sektor pemerintah lainnya juga mengeluarkan salah satu kebijakan lagi dalam satu pembahasan yang sama hal ini mengakibatkan prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* menjadi lemah dikarenakan adanya pertentangan dua kewenangan yang sama dalam norma yang berbeda untuk salah satu perkara yang sama, kedua masalah kewenangan dalam dua norma sederajat mana yang harus di pakai menjadi *lex specialis* dan *lex generalisnya* padahal sama punya kewenangan yang diperintah oleh undang-undang dalam hal ini salah satu perkara yang sama. Antinomi antara kedua prinsip ini dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam penyelesaian urusan pemerintah. Hal ini menjadi hal yang serius bagi kalangan pemerintah tetapi dari kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan ambiguitas untuk memilih suatu aturan yang akan dipakai untuk mencari kepastian hukum, karena adanya dua prinsip yang sama penting dan aturan mengatur norma yang sama. Logemaan mengatakan pemerintah negara memiliki fungsi yaitu:

1. Perundang-Undangan
2. Pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat 1

3. Pemerintah (dalam arti khusus)
4. Peradilan
5. Polisi<sup>18</sup>

Logemann mencoba membedakan pelaksanaan dan pemerintahan dalam arti khusus, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, maksudnya pemerintahan disini ialah tindakan spontan tanpa menunggu peraturan perundang-undang lebih lanjut dalam pengambilan kebijakan, demi kepentingan kesejahteraan rakyat yang diperintah. Tetapi jika dilihat dalam urusan pemerintahan untuk kepentingan tertentu menjadi salah digunakan oleh pemerintah untuk mengambil suatu tindakan tanpa melihat adakah norma yang sama dalam aturan yang sudah di atur sebelumnya.

| No | Norma Umum                            | Norma Khusus                       | Penjelasan  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Pembunuhan berencana dihukum penjara. | Pembunuhan berencana dihukum mati. | Menerapkan salah satu dari kedua norma ini niscaya melanggar norma lainnya, namun konflik ini hanya bersifat parsial berkaitan dengan perbedaan jenis hukumannya. Disini letak khususnya berada pada pembunuhan berencana yang akan di hukum mati sebab semua kesalahan |

<sup>18</sup> Nancy, dkk, 2022, "Kedudukan Lembaga Negara Antara Indonesia Dengan Filipina", Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara VolII/No-1/November/2022, hlm 51.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | pidana pasti hukumnya penjara jika dilakukan dengan terstruktur dan memakan korban contohnya undang-undang terorisme maka hukumannya mati.  |
| 2. | Semua orang dilarang berbohong.  | Dokter harus berbohong, jika ini akan menolong pasiennya                         | Mematuhi Norma-2 niscaya melanggar Norma-1, tetapi mematuhi Norma-1 tidak niscaya melanggar Norma-2 (jika dokter tidak perlu berbohong). Dari sini bisa dilihat norma khusus pada keadaan tertentu.   |
| 3. | Pembunuhan berencana harus dihukum mati jika pelakunya berusia di atas 20 tahun. | Pembunuhan berencana harus dihukum mati jika pelakunya berusia di atas 18 tahun. | Penerapan Norma-1 bukan merupakan pelanggaran terhadap Norma-2, namun Penerapan Norma-2 memungkinkan pelanggaran terhadap Norma-1 (jika pelakunya berusia di atas 18 tahun sampai dengan 20 tahun). Konflik ini bersifat unilateral dan hanya parsial, yakni pada sisi Norma-2. |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Dari sini juga melihat bahwa hal yang sama dengan melihat sisi keadaan norma yang lebih khusus. |
|--|--|--|---|

*Tabel 1 Ilustrasi Perbedaan Norma.*

Jika dilihat pada tabel ketentuan ilustrasi norma di atas bahwa *lex specialis* dan *generalis* berada pada objek dan subjek norma yang menjadi kondisi dan keadaan suatu norma digunakan karena pada dasarnya hukum positif itu berada pada objek dan subjek norma, misalkan kewenangan Menteri Dalam negeri mengatur pembentukan hukum desa di karena adanya kewenangannya dan pengaturan, tetapi sebaliknya pun menjadi kewenangan Menteri Desa karena tugas dan wewenangnya hal ini menjadi antinomi pengaturan dan pengurusan dalam kewenangan yang sama. Perselisihan kewenangan lembaga negara sekarang bukan terlihat dari siapa yang paling berkuasa tetapi pada prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dalam suatu hubungan norma hukum dari ketentuan yang dikeluarkan dari sini munculnya antinomi, hal ini dari adanya antinomi dari kasus ini mengakibatkan egonya sektoral tiap lembaga, lemahnya satu aturan jika yang satu harusnya *lex specialis*, munculnya kemajemukan aturan dalam menyelesaikan urusan-urusan pemerintah, padahal kembali lagi semuanya untuk masyarakat agar terciptanya negara hukum yang *welfare state*.

Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, konflik antara prinsip-prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan, penundaan dalam proses penyelesaian, dan potensi ketidakadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam urusan pemerintahan. Dalam latar belakang ini memfokuskan pada titik berat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara sebagai urusan pemerintahan dalam pengaturan dan penggunaan norma hukum.

Dengan latar belakang yang dijabarkan diatas dengan penjabaran norma hukum pada satu prinsip yang bertentangan tetapi tidak boleh dipisahkan satu sama lain, maka judul yang di angkat “PRINSIP *LEX SPECIALIS* DAN *LEX GENERALIS* NORMA HUKUM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah menentukan konflik norma hukum *lex specialis* dan *lex generalis* sebagai dasar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimanakah penyelesaian konflik norma hukum terkait pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan dalam perspektif norma hukum *lex specialis* dan *generalis* berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis menentukan konflik prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* suatu norma hukum dalam penyelesaian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk mengatur urusan pemerintahan.

2. Untuk mengkaji, menemukan dan menganalisis penyelesaian konflik penggunaan prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dalam perspektif norma hukum urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk pengembangan hukum tata negara, dimana memberikan pemahaman dalam bentuk penelitian dalam melihat prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dalam suatu norma hukum dalam penyelesaian pengaturan dan pengurusan urusan pemerintah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi para pihak di antara lain:

- a. Bagi Pemerintah, yaitu hasil yang terkait dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik pengaturan dan pengurusan dalam pembentukan norma hukum dalam urusan pemerintah terlebih khusus bagi kinerja kementerian dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait untuk dikembangkan.
- b. Bagi Praktisi, hasil diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait urusan pemerintahan.



- c. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam melihat terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai urusan pemerintahan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan diteliti ini dengan judul “Prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* dalam suatu pengaturan dan pengurusan norma hukum dalam penyelesaian urusan pemerintah menurut Undang-Undang Kementerian Negara”, merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya. Sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Berkaitan dengan itu, maka peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, namun terdapat beberapa perbedaan dengan hasil adanya kebaruan, melanjutkan dan serta perbandingan. Penelitian tersebut antara lain:

- 1) Yusub Wibisono, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2014, tesis ini berjudul “PRINSIP *LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS* DALAM PERSPEKTIF DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERBANKAN.” Rumusan masalah penelitian ini berfokus yaitu pada mengenai prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan serta formulasi ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang.

Hasil dari penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*),

sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan, apabila dihubungkan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, maka perluasan dimaksud bertentangan dengan prinsip tersebut. Mencoba melihat di prinsip *lex specialis* dan prinsip *lex generalis* dari aturan yang sudah luas dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan dalam pengaturan dan pengaturan norma hukum yang berlaku.

Pada hal ini dikarenakan kedua undang-undang tersebut sama-sama merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila kedua undang-undang tersebut disandingkan, maka tidak ada kekhususan undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain. Adanya ketentuan pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai dapat diterapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap setiap pelanggaran/tindak pidana yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu, dengan syarat di dalam undang-undang tertentu tersebut telah terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, ternyata juga belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana perbankan.

Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan sendirinya, dengan tidak adanya pasal yang khusus mengatur ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 tersebut, maka terhadap setiap

tindak pidana perbankan yang terjadi, ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, adanya formulasi yang tepat di dalam mengatur ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang mutlak diperlukan dalam rangka untuk untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada dan supaya ke depannya konflik norma tidak timbul lagi. Ini dikarenakan dari adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan atau dengan kata lain adanya penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana perbankan, sebagaimana contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata hal ini dapat memunculkan konflik norma.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis adanya perbandingan karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti yaitu pada urusan pemerintah dalam ketentuan konflik prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* pada pengaturan dan pengurusan norma hukumnya serta konflik dan klusterisasinya jadi menentukan aturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan digunakan untuk diutamakan, sedangkan tesis perbandingan meneliti mengenai prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan serta formulasi ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang.

- 2) Adipati Yudha, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2018, tesis ini berjudul “HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG No 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM”. Rumusan masalah

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana desain harmonisasi kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009.

Hasil dari penelitian ini bahwa kebutuhan akan harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi ini tentunya juga harus berdasarkan pemberian atas kemampuan dan kebutuhan. Serta adanya sebuah pelimpahan kewenangan antar kementerian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi kewenangan ini dilakukan karena dalam prakteknya fungsi yang dimiliki mengatur satu objek yang sama. Dengan demikian harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik. Kewenangan yang diberikan kepada kementerian perhubungan merupakan pilihan tepat, karena dalam salah satu tugasnya kementerian perhubungan melakukan kebijakan dan perumusan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas jalan. Kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas jalan.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum pada karya tulis ilmiah berupa tesis pembandingannya karena penelitian yang dilakukan berfokus pada meneliti yaitu pada urusan pemerintah dalam ketentuan 2 (dua) prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* pada pengaturan dan pengurusan norma hukumnya serta konflik dan klusterisasinya jadi menentukan aturan yang dikeluarkan oleh kewenangan menteri yang akan digunakan untuk

masa yang akan datang, sedangkan skripsi pembandingannya fokus meneliti pada pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana desain harmonisasi kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Jadi adanya kebaruan hukum yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 2 kementerian yang mempunyai kewenangan yang sama dengan fokus undang-undang yang akan dilaksanakan tanpa melihat aturan yang memicu sebenarnya berada pada undang-undang kementerian negara, dengan pendekatan konseptual dan peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai urusan pemerintahan dalam pengaturan dan pengurusan norma hukum yang dipakai sebagai prinsip prioritas urusan mana yang diutamakan. Dari sini jelas noveltynya dalah lanjutan dari penelitian ini lebih luas lagi dalam rana penagturan 2 kewenangan kementerian dalam pengaturan yang sama melihat prinsip *Lex Specialis* dan *lex generalis*.

- 3) Luciana Engelia Sari Sitorus, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2016, Skripsi ini berjudul “KONFLIK NORMA PENGATURAN KEWENANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAHAN HUTAN MANGROVE” Rumusan masalah berfokus pada konflik norma pengaturan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dalam pengelolaan hutan mangrove.

Hasil dari penelitian yang dapat adalah latar belakaang terjadinya konflik norma pada kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dalam pengelolaan hutan

mangrove dua aturan yang sama mengatur kewenangan keduanya untuk merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan hutan mangrove serta kurangnya koordinasi antar lembaga negara.

Penyelesaian konflik norma kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogate lex generalis*, yaitu apabila terjadi konflik anatar undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, maka undang-undang yang bersifat umum harus dikesampingkan. Dengan demikian semua pengaturan mangrove yang berada dibawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan baik yang berada pada Peraturan Presiden 63 tahun 2015, Undang-undang 1 tahun 2014 harus di kesampingkan dengan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan yang terdapat dalam peraturan Peraturan Presiden 16 tahun 2015 dan undang-undang 41 tahun 1999.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum pada karya tulis ilmiah berupa skripsi pembandingannya karena penelitian yang dilakukan berfokus pada meneliti yaitu pada urusan pemerintah dalam ketentuan 2 (dua) prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* pada pengaturan dan pengurusan norma hukumnya serta konflik dan klasterisasinya jadi menentukan aturan yang dikeluarkan oleh kewenangan menteri yang akan digunakan untuk masa yang akan datang, sedangkan skripsi pembandingannya fokus meneliti pada Penyelesaian konflik norma kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogate lex generalis*. Jadi adanya kebaruan hukum yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 2 kementerian yang



mempunyai kewenangan yang sama dengan fokus undang-undang yang akan dilaksanakan tanpa melihat aturan yang memicu sebenarnya berada pada undang-undang kementerian negara, dengan pendekatan konseptual dan peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai urusan pemerintahan dalam pengaturan dan pengurusan norma hukum yang dipakai sebagai prinsip prioritas urusan mana yang diutamakan. Dari sini jelas noveltynya dalam lanjutan dari penelitian ini lebih luas lagi dalam rana pengaturan 2 kewenangan kementerian dalam pengaturan yang sama melihat prinsip *Lex Specialis* dan *lex generalis*.

- 4) Nurfaqih Irfani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Jenis karya tulis ilmiah yang berjudul “ASAS *LEX SUPERIOR*, *LEX SPECIALIS*, DAN *LEX POSTERIOR*: PEMAKNAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM”. Jurnal tersebut diterbitkan oleh jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 3 dipublikasi Tahun 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kasus konflik norma seringkali terjadi tanpa adanya norma *derogasi* sehingga dalam praktik lazim digunakan asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, atau *lex posterior derogat legi priori*, sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam menentukan norma.

Hasil dari penelitian ini adalah Upaya mencari jawaban atas persoalan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan dengan menggunakan apa yang penulis sebut dalam tulisan ini sebagai asas

konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Asas tersebut bermakna bahwa dalam kasus konflik norma: peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah; peraturan perundang-undangan yang khusus diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang umum; dan peraturan perundang-undangan yang baru diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lama.

Penalaran hukum dengan menggunakan asas ini harus dilakukan secara sistematis dan logis sehingga mampu mengantarkan pada argumentasi hukum yang valid dan dapat diterima. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini akan membahas pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas konflik norma dalam mengatasi persoalan konflik norma. Penalaran hukum dengan menggunakan asas ini harus dilakukan secara sistematis dan logis sehingga mampu mengantarkan pada argumentasi hukum yang valid dan dapat diterima. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini akan membahas pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas konflik norma dalam mengatasi persoalan konflik norma.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum pada karya tulis ilmiah berupa jurnal pembandingannya karena penelitian yang dilakukan berfokus pada meneliti yaitu pada urusan pemerintah dalam ketentuan 2 (dua) prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* pada pengaturan dan pengurusan norma hukumnya serta konflik dan klusterisasinya jadi menentukan aturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan digunakan untuk masa yang

akan datang, sedangkan jurnal pembandingnya fokus meneliti pada 3 (tiga) asas dalam praktik lazim digunakan asas konflik norma yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, atau *lex posterior derogat legi priori*, sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dengan pendekatan perundangan-undangan. Jadi adanya kebaruan hukum yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada undang-undang kementerian dengan pendekatan konseptual dan peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai urusan pemerintahan dalam pengaturan dan pengurusan norma hukum yang dipakai sebagai prinsip prioritas urusan mana yang diutamakan.

- 5) Rina Nurhayati, Sadjijono, dan Yahman, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Jenis karya tulis ilmiah berupa jurnal dengan judul “KONFLIK NORMA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN BLOKIR SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH”, Volume 9 Nomor 2 dipublikasi Tahun 2019.

Rumusan masalah berfokus pada Konflik Norma Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pencatatan Dan Penghapusan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah dalam menyelesaikan sengketa hak milik tersebut karena semakin sering terjadi pemblokiran tanah di tengah masyarakat saat ini dikarenakan tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak satu dengan yang lain, selain itu alasan apakah sengketa dapat diselesaikan secara kelembagaan dalam artian dapat diselesaikan di Kantor

Pertanahan itu sendiri, dan yang terakhir selanjutnya agar dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang hukum khususnya menyangkut tentang agraria atau pertanahan yang berlaku saat ini. Jadi melihat dua konflik norma dan kewenangan antara asas *lex specialis* dan asas *generalisnya* antara Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang kesemuanya mencari di utama mana sebagai norma *lex specialisnya*.

Hasil dari penelitian ini Konsekuensi yuridis dengan timbulnya konflik norma tersebut terjadi ketidakseragaman dalam penyelesaian penghapusan pemblokiran dan diselesaikan melalui asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas preferensi hukum (*lex superior, lex specialis dan lex posterior*). Penyelesaian konflik norma melalui asas *lex specialis* derogat *legi generalis* bahwa Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (hukum yang bersifat khusus/*lex specialis*) mengesampingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Hukum yang bersifat umum/*lex generalis*).

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum pada karya tulis ilmiah berupa jurnal pembandingannya karena penelitian yang dilakukan berfokus pada meneliti yaitu konflik norma pada urusan pemerintah dalam ketentuan 2 (dua) prinsip *lex specialis* dan *lex generalis* pada pengaturan dan pengurusn norma hukumnya serta konflik dan klasterisasinya jadi menentukan aturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan digunakan untuk masa yang akan datang, sedangkan jurnal pembandingannya Konflik Norma Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tentang Pencatatan Dan Penghapusan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah dalam menyelesaikan sengketa hak milik adanya *lex specialis* dan *lex generalisnya* tetapi lebih ke menyelesaikan pada suatu peraturan dan kewenangan yang sama dalam objeknya sengketa hak milik tanah. Dari sini penelitian yang akan diteliti adanya novelty kebaruan melihat pengaturan peraturan menteri.

